



PUTUSAN

NOMOR 495 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALEXANDER PATRA;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/13 Mei 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Nomor 215 RT. 001
RW. 006 Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, Riau
atau Jalan Jendral Sudirman Nomor 182
Pekanbaru, Riau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
6. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan 7 Mei 2014;
7. Perpanjangan penahanan dengan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER PATRA dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 06.898.082.0-211.000, pada hari yang tidak dapat ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 atau pada waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 178-182 RT. 01/06, Kota Tinggi, Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru “*Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak atau tidak lengkap atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak atau tidak lengkap atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*” dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALEXANDER PATRA dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 06.898.082.0-211.000 selaku pemilik Toko Sony Elektronik dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 178-182 Pekanbaru yang bergerak di bidang usaha jual beli alat-alat elektronik berupa Kulkas, TV, Mesin Cuci, AC merk LG. Kompor, Kamera, Laptop, Kipas Angin dan berbagai macam alat-alat elektronik lainnya dengan merek Sony, Samsung, Toshiba dan Sharp;
- Bahwa jual beli alat-alat elektronik tersebut merupakan usaha milik Terdakwa bersama Mariana (isteri Terdakwa), adapun barang-barang yang dijual pada Toko Sony Elektronik tersebut diantaranya dibeli oleh Terdakwa dari beberapa perusahaan suplier yaitu : untuk merek Sony diperoleh dari PT. Bangun Global Sejahtera di Jalan Riau Pekanbaru dan PT. Artha Wahana Prakarsa di Jalan Riau, untuk merek LG dari Suplier PT. LG. Electronics Cabang Pekanbaru, untuk merek Samsung berasal dari PT. Samsung Electronics Indonesia Cabang Medan dan untuk merek Sharp berasal dari PT. Sharp Indonesia di Jalan Riau Pekanbaru;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli di Toko Sony Elektronik milik Terdakwa bersama saudara Mariana tersebut dilakukan dengan cara pembeli melakukan secara tunai baik cash maupun dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit serta penjualan dengan cara kredit yang dilakukan melalui perusahaan pembiayaan yaitu PT. Adira Quantum dan selanjutnya dari hasil jual beli tersebut Terdakwa bersama Mariana

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan hasil penjualan barang-barang elektronik tersebut pada rekening saudara Mariana;

- Bahwa pada tahun 2010 saksi Agus Tofani (Pemeriksa Pajak) melakukan pemeriksaan pajak Orang Pribadi (OP) atas nama Terdakwa ALEXANDER PATRA untuk tahun pajak 2005 sesuai Surat Perintah Nomor Print-09/WPJ.02/BD.0402/2010 tanggal 17 Mei 2010, untuk tahun pajak 2006 sesuai Surat Perintah Nomor Print-10/WPJ.02/BD.0402/2010 tanggal 17 Mei 2010, untuk tahun pajak 2007 sesuai Surat Perintah Nomor Print-11/WPJ.02/BD.0402/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan untuk tahun pajak 2008 sesuai Surat Perintah Nomor Print-12/WPJ.02/BD.0402/2010 tanggal 17 Mei 2010;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak atas nama Terdakwa selaku Wajib Pajak tersebut, saksi Agus Tofani meminta data-data seluruh pembukuan dan bukti-bukti penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa di Toko Sony Electronics namun tidak diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya melaporkan kewajiban pajak orang pribadi atas nama Terdakwa selaku Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut :

Ringkasan isi SPT PPh Tahunan WP OP atas nama ALEXANDER PATRA untuk tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 adalah:

Tahun	2005	2006	2007	2008
Penjualan	274,560,000	295,600,000	296,800,000	298,600,000
Penghasilan	91,740,000	71,050,000	57,400,000	57,850,000
PPh Terutang	10,011,000	6,907,500	4,860,000	4,927,500
Kredit Pajak	2,707,500	2,707,500	2,707,500	2,707,500
Kurang Bayar	7,303,500	4,200,000	2,152,500	2,220,000

- Bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, Pemeriksa Pajak tidak mempercayai data-data yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya Pemeriksa Pajak melakukan :
 1. Peminjaman buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 2. Peminjaman berkas Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan;
 3. Melakukan konfirmasi dan permintaan keterangan dan bukti kepada beberapa pabrikan dan distributor barang elektronik yang diduga sebagai tempat Terdakwa ALEXANDER PATRA melakukan pembelian. Dari beberapa surat yang dikirimkan terdapat 2 (dua) surat balasan yang

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan melakukan transaksi penjualan kepada Terdakwa ALEXANDER PATRA, dengan perincian sebagai berikut:

Suplier	2005 (Rp)	2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)
PT. LG Electronics	3,621,357,140	3,121,642,949	3,328,542,637	4,617,162,002
PT. Samsung Electronics	0	0	0	605,886,424

4. Meminta izin membuka rahasia bank atas nama Terdakwa ALEXANDER PATRA dan istrinya (Mariana) kepada Gubernur Bank Indonesia. Permintaan tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia pada tanggal 28 Desember 2010 dan atas permintaan tersebut semua bank telah memberikan jawabannya. Permintaan izin membuka rahasia bank atas rekening yang dimiliki oleh isteri Terdakwa ALEXANDER PATRA tersebut diperlukan karena dalam mengelola usaha Terdakwa dibantu oleh istrinya sehingga diduga hasil penjualan dari toko sebagian dimasukkan dalam rekening Mariana. Jumlah transaksi sisi kredit rekening bank yang diduga merupakan hasil penjualan dari toko elektronik yang diperoleh dari jawaban bank adalah sebagai berikut :

Tahun 2005 :

Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
CIMB Niaga	55630000518	Mariana	1,231,566,000
ICB Bumiputera	1004098834	Mariana	0
BNI	012840535	Mariana	0
Mega	011360010000180	Mariana	0
Mandiri	1080003335552	Mariana	0
BCA	0340793617	Mariana	0
BCA	0340865553	Mariana	7,599,529,000
BCA	0340988833	Mariana	6,608,800,930
BCA	1440116104	Alexander Patra	129,750,000
BCA	1440202981	Alexander Patra	0
BCA	1440301394	Alexander Patra	0
JUMLAH			15,569,645,930

Tahun 2006 :

Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
CIMB Niaga	55630000518	Mariana	523,792,000
ICB Bumiputera	1004098834	Mariana	0
BNI	012840535	Mariana	0
Mega	011360010000180	Mariana	0
Mandiri	1080003335552	Mariana	5,000,000
BCA	0340793617	Mariana	0
BCA	0340865553	Mariana	12,252,977,000
BCA	0340988833	Mariana	0
BCA	1440116104	Alexander Patra	436,000,055
BCA	1440202981	Alexander Patra	10,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA	1440301394	Alexander Patra	3,150,000
JUMLAH			13,230,919,055

Tahun 2007 :

Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
CIMB Niaga	55630000518	Mariana	661,080,500
ICB Bumiputera	1004098834	Mariana	126,800,734
BNI	012840535	Mariana	388,138,319
Mega	011360010000180	Mariana	26,265,000
Mandiri	1080003335552	Mariana	279,400,000
BCA	0340793617	Mariana	29,000,000
BCA	0340865553	Mariana	14,273,775,000
BCA	0340988833	Mariana	0
BCA	1440116104	Alexander Patra	865,220,000
BCA	1440202981	Alexander Patra	62,000,000
BCA	1440301394	Alexander Patra	139,000,000
JUMLAH			16,850,679,553

Tahun 2008 :

Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
CIMB Niaga	55630000518	Mariana	436,800,000
ICB Bumiputera	1004098834	Mariana	0
BNI	012840535	Mariana	1,046,824,148
Mega	011360010000180	Mariana	22,300,000
Mandiri	1080003335552	Mariana	571,323,574
BCA	0340793617	Mariana	13,000,000
BCA	0340865553	Mariana	17,881,975,000
BCA	0340988833	Mariana	0
BCA	1440116104	Alexander Patra	736,000,000
BCA	1440202981	Alexander Patra	87,498,841
BCA	1440301394	Alexander Patra	90,000,000
BCA	1440301394	Alexander Patra	0
JUMLAH			20,885,721,563

Jumlah tersebut adalah transaksi sisi kredit rekening bank setelah dikurangi dengan bunga bank, jasa giro, dan pemindahbukuan antar rekening sehingga jumlah tersebut diduga berasal dari penjualan yang disetor ke dalam rekening bank, ditransfer langsung oleh pembeli, dan transaksi penjualan dengan kartu kredit;

- Bahwa berdasarkan peredaran usaha yang diduga berasal dari penjualan yang disetor ke dalam rekening bank atas nama Terdakwa dan saudara Mariana, ditransfer langsung oleh pembeli ke rekening atas nama Terdakwa dan Mariana, transfer dari perusahaan pembiayaan atas penjualan yang dilakukan melalui perusahaan pembiayaan atas penjualan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perusahaan pembiayaan dan pembayaran atas transaksi penjualan dengan kartu kredit/debit dengan data sebagai berikut :

Tahun 2005:

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Nasabah	Jumlah
1	BCA	0340793617	Mariana	-
2	BCA	0340865553	Mariana	7,667,569,400
3	BCA	0340988833	Mariana	6,359,123,243
4	BCA	1440116104	Alexander Patra	129,750,000
5	BCA	1440202981	Alexander Patra	-
6	BCA	1440301394	Alexander Patra	-
7	BNI	012840535	Mariana	-
8	ICB BUMIPUTERA	1004098834	Mariana	-
9	MANDIRI	1080003335552	Mariana	-
10	MEGA	011360010000180	Mariana	-
11	CIMB NIAGA	566-30-01551-5	Mariana	-
12	CIMB NIAGA	566-30-01551-8	Mariana	1,231,566,000
				15,388,008,643

Tahun 2006

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Nasabah	Jumlah
1	BCA	0340793617	Mariana	-
2	BCA	0340865553	Mariana	6,448,977,000
3	BCA	0340988833	Mariana	6,018,605,767
4	BCA	1440116104	Alexander Patra	386,000,000
5	BCA	1440202981	Alexander Patra	10,000,000
6	BCA	1440301394	Alexander Patra	3,150,000
7	BNI	012840535	Mariana	-
8	ICB BUMIPUTERA	1004098834	Mariana	-
9	MANDIRI	1080003335552	Mariana	5,000,000
10	MEGA	011360010000180	Mariana	-
11	CIMB NIAGA	566-30-01551-5	Mariana	-
12	CIMB NIAGA	566-30-01551-8	Mariana	532,792,000
				13,404,524,767

Tahun 2007

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Nasabah	Jumlah
1	BCA	0340793617	Mariana	29,000,000
2	BCA	0340865553	Mariana	8,548,775,000
3	BCA	0340988833	Mariana	5,773,287,216
4	BCA	1440116104	Alexander Patra	865,220,000
5	BCA	1440202981	Alexander Patra	62,000,000
6	BCA	1440301394	Alexander Patra	139,000,000
7	BNI	012840535	Mariana	388,148,319
8	ICB BUMIPUTERA	1004098834	Mariana	126,800,734
9	MANDIRI	1080003335552	Mariana	279,400,000
10	MEGA	011360010000180	Mariana	26,265,000
11	CIMB NIAGA	566-30-01551-5	Mariana	50,000,000
12	CIMB NIAGA	566-30-01551-8	Mariana	661,080,500
				16,948,976,769



Tahun 2008

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Nasabah	Jumlah
1	BCA	0340793617	Mariana	13,000,000
2	BCA	0340865553	Mariana	11,789,975,000
3	BCA	0340988833	Mariana	5,383,515,239
4	BCA	1440116104	Alexander Patra	736,000,000
5	BCA	1440202981	Alexander Patra	81,798,841
6	BCA	1440301394	Alexander Patra	90,000,000
7	BNI	012840535	Mariana	1,046,824,149
8	ICB BUMIPUTERA	1004098834	Mariana	-
9	MANDIRI	1080003335552	Mariana	571,323,574
10	MEGA	011360010000180	Mariana	22,300,000
11	CIMB NIAGA	566-30-01551-5	Mariana	145,000,000
12	CIMB NIAGA	566-30-01551-8	Mariana	436,800,000
				20,316,536,803

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan cara menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Perorangan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang PPh besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya administrasi dan biaya lainnya;
- Bahwa besarnya penghasilan bruto dan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat diketahui dari pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak. Hal ini berkaitan dengan kewajiban dari Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang KUP yang berbunyi :
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang KUP yang berbunyi :
Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana



dimaksud dalam Ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (7) Undang-Undang KUP yang berbunyi : Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (9) Undang-Undang KUP yang berbunyi : Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (11) yang berbunyi: Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak Badan;
- Bahwa bagi Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan, yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netto nya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang PPh, Norma Penghitungan adalah pedoman yang digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Netto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak disempurnakan terus menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap; atau
 - b. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Norma Penghitungan Tarif Pajak yang diterapkan atas penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000, di dalam lampiran surat keputusan tersebut pada nomor urut 111 jenis usaha dengan kode 62422 Wajib Pajak Perseorangan usaha perdagangan eceran barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optic : yaitu barang-barang elektronik seperti radio, kaset/tape recorder, televisi, video, amplifier dan perlengkapan sound system, alat-alat perlengkapan listrik seperti dinamo, transformer, macam-macam kabel listrik, lampu pijar TL, sekring, alat-alat rumah tangga seperti setrika listrik, alat pengaduk, kipas angin, alat komunikasi dan optik seperti fotografi, optik pesawat telepon, telegraf/telex, pemancar radio, telecall, intercome dan sejenisnya, macam-macam lensa dan kamera, mikroskop, proyektor dan sejenisnya, untuk kota provinsi lainnya (selain Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak), besarnya persentase norma penghitungan adalah 25 % dari penghasilan bruto;
- Bahwa dalam hal penghasilan bruto (omset penjualan) yang dilaporkan di SPT Tahunan tidak dapat dilakukan pengujian kebenaran dengan

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



pencatatan yang dilakukan Wajib Pajak maka digunakan cara lain untuk menguji dan menghitung penghasilan bruto (omset penjualan) yaitu dengan menghitung berdasarkan data dan informasi dari rekening koran Wajib Pajak (ALEXANDER PATRA) dan istrinya (Mariana) karena tidak ada surat perjanjian pisah harta antara ALEXANDER PATRA dan Mariana (isterinya). Rekening simpanan nasabah atas nama keduanya dapat dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan ALEXANDER PATRA. Sebagian transaksi pada sisi kredit rekening-rekening koran bank tersebut merupakan pencerminan dari hasil penjualan yaitu menampung uang hasil penjualan cash yang disetorkan tunai maupun transfer dana dari pembeli dan pihak lain yang membantu pendanaan. Transaksi pada sisi kredit yang bukan unsur penjualan terlebih dahulu harus dikurangkan yaitu :

- a. Penghasilan bunga;
 - b. Transaksi transfer antar rekening (setoran pemindahan);
 - c. Setoran atau transfer yang nyata-nyata bukan omset penjualan;
- sehingga mutasi kredit tersebut diyakini merupakan penerimaan uang yang berasal dari transaksi penjualan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak atau tidak lengkap atau tidak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2005	Tahun 2006
1	Peredaran Bruto	15,388,008,643	13,404,524,767
2	Persentase penghasilan neto	25%	25%
3	Penghasilan neto	3,847,002,161	3,351,131,192
4	Penghasilan Tidak Kena Pajak	15,600,000	16,800,000
5	Penghasilan Kena Pajak	3,831,402,161	3,334,331,192
6	Pajak seharusnya terutang	1,307,240,700	1,133,265,850
7	PPh yang telah dibayar	10,011,000	6,907,500
8	Kerugian pada Pendapatan negara	1,297,229,700	1,126,358,350

No.	Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Peredaran Bruto	16,948,976,769	20,316,536,803
2	Persentase penghasilan neto	25%	25%
3	Penghasilan neto	4,237,244,192	5,079,134,201
4	Penghasilan Tidak Kena Pajak	16,800,000	16,800,000
5	Penghasilan Kena Pajak	4,220,444,192	5,062,334,201
6	Pajak seharusnya terutang	1,443,405,400	1,738,066,900
7	PPh yang telah dibayar	4,860,000	4,927,500
8	Kerugian pada Pendapatan negara	1,438,545,400	1,733,139,400



Sehingga kerugian pada pendapatan negara untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp5,595,272,850,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c atau f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d atau g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 18 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER PATRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c atau f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d atau g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER PATRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp5,595,272,850,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) X 2 yaitu sebesar Rp11.190.545.700,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 1. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-99/WPJ.02/KP.0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
2. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-100/WPJ.02/KP.0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
 3. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-97/WPJ.02/KP0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2005 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
 4. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-98/WPJ.02/ KP0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
 5. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2005 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
 6. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2006 sebanyak 1 set beserta lampirannya;
 7. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
 8. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
 9. Surat dari Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor S-704/WPJ.02/KP.0409/2009 tanggal 10 Agustus 2009 beserta lampirannya;
 10. Surat dari Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada Alexander Patra dengan Nomor S-489/WPJ.02/KP.0309/2009 tanggal 3 September 2009, dengan hal Himbauan untuk Pembetulan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2005 sampai dengan 2008;
 11. Surat dari Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada Alexander Patra, dengan Nomor S-589/WPJ.02/KP.0309/2009 tanggal 30 September 2009, dengan hal Himbauan II untuk Pembetulan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2005 sampai dengan 2008;

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Pelaksanaan Konseling tanggal 28 Oktober 2009;
13. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Konseling tanggal 28 Oktober 2009;
14. Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LPK-01/WPJ.02/KP.0309/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
15. Surat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor S-1348/WPJ.02/KP.0304/2009 tanggal 3 Desember 2009;
16. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-030/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
17. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-031/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
18. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-032/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
19. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-033/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
20. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor S-119/WPJ.02/BD.0402/2010 tanggal 3 Mei 2010;
21. Bukti penjualan tanpa cap, tanpa nama toko, dan tanpa nama pembeli, tahun 2005 sebanyak 12 set, tahun 2006 sebanyak 12 set, tahun 2007 sebanyak 12 set, dan tahun 2008 sebanyak 12 set;
22. Bukti pembelian tanpa cap, tanpa nama toko, dan tanpa nama pembeli, tahun 2005 sampai tahun 2008 sebanyak 4 set;
23. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-007/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 21 Februari 2011;
24. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-022/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;
25. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-009/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;
26. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-010/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-011/WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;
28. Surat dari PT. Bank Mega Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 015/COSD/11 tanggal 26 Januari 2011 beserta lampirannya;
29. Surat dari PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 100/BABP/OG/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 beserta lampirannya;
30. Surat dari PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor PBR/4/1738/Rahasia tanggal 16 Mei 2011 beserta lampirannya;
31. Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 1.Sp.PNA/0269/2011 tanggal 25 Maret 2011 beserta lampirannya;
32. Surat dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 008/COC-PKU/CIMBN/2011;
33. Surat dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 002/TAX-CIMBN/PKU/V/11 tanggal 31 Mei 2011 beserta lampirannya;
34. Surat dari PT. Bank Central Asia Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 398/HKM/2011 tanggal 12 Mei 2011 beserta lampirannya;
35. Surat dari PT. LG Electronics Indonesia Nomor 1935/LGEIN/TAX/IV/2012 tanggal 20 April 2012 beserta lampirannya;
36. Surat dari PT. Samsung Electronics Indonesia Nomor 03-S/SEIN/ACCNT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;
37. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1071022023 tanggal 22 Oktober 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;
38. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1071023005 tanggal 22 Oktober 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;
39. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1080130044 tanggal 30 Januari 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;
40. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1080130069 tanggal 30 Januari 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Print-out mutasi rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 201-01-000065938-9 atas nama Mariana Periode 01-09-08 sampai dengan 11-10-12, sebanyak 4 (empat) lembar;
42. Fotokopi yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834(201-01-000065938-9) atas nama Mariana, sebanyak 7 (tujuh) lembar;
43. Fotokopi yang dilegalisir dokumen setoran rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 8-10-07 senilai Rp5.000.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
44. Fotokopi yang dilegalisir dokumen setoran rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 17-10-07 senilai Rp110.100.734,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
45. Fotokopi yang dilegalisir dokumen penarikan rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 22-10-07 senilai Rp100.000.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
46. Fotokopi yang dilegalisir dokumen penerimaan uang rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana senilai Rp11.700.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar (dalam satu lembar tersebut pada bagian bawah terdapat copy faktur Sony Electronic Nomor 75842 tanggal 8 Oktober 2007 kepada Bumi Putera Up. Ibu Suan Jalan Riau Nomor 38.E);
47. Fotokopi yang dilegalisir dokumen penarikan rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 6-10-10 senilai Rp28.720.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
48. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 08.10.2007 senilai Rp2.925.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Djohan Amran, sebanyak 1 (satu) lembar;
49. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 08.10.2007 senilai Rp2.925.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Djibrael Millu, sebanyak 1 (satu) lembar;
50. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 75831 senilai Rp5.850.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
51. Fotokopi kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 8.10.2007 dan faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 75831 senilai Rp5.850.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 06.11.2007 senilai Rp2.525.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
53. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 76831 dan kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 6.11.2007 senilai Rp2.525.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
54. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 07.11.2007 senilai Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Epi dan tanggal 07.11.2007 senilai Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Bie Ing, sebanyak 1 (satu) lembar;
55. Fotokopi kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 7.11.2007 dan faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 76888 senilai Rp2.300.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
56. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 09.11.2007 senilai Rp2.525.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Johan Wahyudi dan tanggal 09.11.2007 senilai Rp400.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Johan Wahyudi, sebanyak 1 (satu) lembar;
57. Fotokopi kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 9.11.2007 dan faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 76948 senilai Rp2.925.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
58. Fotokopi Memo Dinas Bank Mega - Nomor MD.2540/LFBD-LPD/07 tanggal 9 November 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;
59. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 10.12.2007 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
60. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 77933 dan kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 10.12.2007 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
61. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 28.12.2007 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
62. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 78531 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 04.07.2007 senilai Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Deliana Maruayo, sebanyak 1 (satu) lembar;
64. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 04.07.2007 senilai Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Ermantha Amelia AS, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Faktur dari PT CJ GLS wilayah Riau Daratan:
- | | | | |
|--------------|----------|-------|------------------|
| - 0080605690 | 14.02.08 | Biru | 1 (satu) lembar; |
| - 0080609230 | 22.02.08 | Biru | 1 (satu) lembar; |
| - 0080609910 | 23.02.08 | Biru | 1 (satu) lembar; |
| - 0080611609 | 28.02.08 | Biru | 1 (satu) lembar; |
| - 0080612761 | 01.03.08 | Biru | 1 (satu) lembar; |
| - 0080617473 | 14.03.08 | Biru | 1 (satu) lembar; |
| - 0080650299 | 31.05.08 | Hijau | 1 (satu) lembar; |
| - 0080668154 | 16.07.08 | Hijau | 1 (satu) lembar; |
| - 0080668570 | 17.07.08 | Hijau | 1 (satu) lembar; |
| - 0080668755 | 17.07.08 | Hijau | 1 (satu) lembar; |
| - 0080669202 | 18.07.08 | Hijau | 1 (satu) lembar; |
| - 0080677454 | 12.08.08 | Hijau | 1 (satu) lembar; |
| - 0080678700 | 15.08.08 | Hijau | 1 (satu) lembar; |
| - 0080678701 | 15.08.08 | Hijau | 1 (satu) lembar; |
| - 0080678945 | 15.08.08 | Hijau | 1 (satu) lembar; |
| - 0080691500 | 18.09.08 | Biru | 1 (satu) lembar; |
| - 0080615878 | 11.03.08 | Hijau | 1 (satu) lembar; |
| - 0080608537 | 21.02.08 | Hijau | 1 (satu) lembar; |
65. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Merchant Bank Mandiri Nomor MRB.EBG.MDN/PKS/37/0053/2008 tanggal 18 Februari 2008, sebanyak 2 (dua) lembar;
66. Fotokopi yang telah dilegalisir Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Merchant Bank Mandiri, sebanyak 7 (tujuh) lembar;
67. Dokumen asli Daftar Pembiayaan Konsumen Elektronik PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Toko Sony Electronic Tahun 2004-2006, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
68. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Merchant tanggal 24 Januari 1998 antara PT Bank Central Asia dengan Alexander



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patra Pemilik Toko Sony Elektronik Pekanbaru, sebanyak 12 (dua belas) lembar;
69. Fotokopi yang telah dilegalisir Formulir Data Merchant, sebanyak 1 (satu) lembar;
70. Fotokopi yang telah dilegalisir Formulir Keterangan Pedagang, sebanyak 1 (satu) lembar;
71. Dokumen asli Persetujuan Pencairan Dana Consumer Finance PT Federal International Finance Nomor 205002713805 tanggal 28 November 2005, sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar tindasan;
72. Dokumen asli lembar Aplikasi Kredit Elektronik FIF Nomor 20529437-05 tanggal 20 Oktober 2005 atas nama Yasirwan, S.E., sebanyak 1 (satu) lembar dan 2 (dua) lembar tindasan warna merah dan kuning;
73. Dokumen asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen FIF, Nomor 205002711505 tanggal 28 November 2005 atas nama Yasirwan, S.E., sebanyak 1 (satu) lembar dan 3 (tiga) lembar tindasan warna merah, biru dan kuning;
74. Dokumen asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar tindasan warna kuning;
75. Dokumen asli Surat Kuasa Pengambilan Kembali Barang sebanyak 1 (satu) lembar;
76. Dokumen asli Data Konsumen atas nama Yasirwan, S.E. sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar tindasan warna kuning;
77. Fotokopi tanpa legalisir KTP Nomor 04.50.01.01.1.21388.2003 atas nama Yasirwan, S.E. dan Nomor 04.50.01.01.1.21389.2003 atas nama Ningsih sebanyak 1 (satu) lembar;
78. Fotokopi tanpa legalisir Kartu Keluarga Nomor 4002/KSJ/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 atas nama Yasirwan, S.E. Jalan Tenggiri Nomor 1 Wonorejo Sukajadi Pekanbaru, sebanyak 1 (satu) lembar;
79. Dokumen asli faktur penjualan Sony Elektronik Nomor 30842 tanggal 21 Oktober 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
80. Dokumen asli kuitansi Sony Elektronik Nomor 18 tanggal 24 Oktober 2005 senilai Rp2.400.000,00 (dua juta ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar;
81. Dokumen asli Purchase Order PT Federal International Finance Nomor 209112-05 tanggal 20 Oktober 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi yang telah dilegalisir sesuai aslinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) dengan pemilik Toko Sony Eletronik tanggal 12 Oktober 2006, sebanyak 4 (empat) lembar;

83. Dokumen asli Surat Perjanjian Kerjasama Merchant PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor BSK/11/3147/R tanggal 7 Agustus 2007, sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dikembalikan kepada Kantor Pajak KPP Pratama Pekanbaru untuk diserahkan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbr., tanggal 20 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Patra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, dengan syarat khusus dalam waktu 6 (enam) bulan Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar yang berjumlah $2 \times \text{Rp}1.103.806.500,00 = \text{Rp}2.207.613.000,00$ (dua miliar dua ratus tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) secara tunai;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-99/WPJ.02/KP.0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
 2. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-100/WPJ.02/KP.0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-97/WPJ.02/KP0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2005 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
4. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-98/WPJ.02/ KP0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
5. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2005 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
6. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2006 sebanyak 1 set beserta lampirannya;
7. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
8. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
9. Surat dari Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor S-704/WPJ.02/KP.0409/2009 tanggal 10 Agustus 2009 beserta lampirannya;
10. Surat dari Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada Alexander Patra dengan Nomor S-489/WPJ.02/KP.0309/2009 tanggal 3 September 2009, dengan hal Himbauan untuk Pembetulan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2005 sampai dengan 2008;
11. Surat dari Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada Alexander Patra, dengan Nomor S-589/WPJ.02/KP.0309/2009 tanggal 30 September 2009, dengan hal Himbauan II untuk Pembetulan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2005 sampai dengan 2008;
12. Berita Acara Pelaksanaan Konseling tanggal 28 Oktober 2009;
13. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Konseling tanggal 28 Oktober 2009;
14. Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LPK-01/WPJ.02/KP.0309/2009 tanggal 30 Oktober 2009;

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor S-1348/WPJ.02/KP.0304/2009 tanggal 3 Desember 2009;
16. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-030/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
17. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-031/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
18. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-032/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
19. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-033/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
20. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor S-119/WPJ.02/BD.0402/2010 tanggal 3 Mei 2010;
21. Bukti penjualan tanpa cap, tanpa nama toko, dan tanpa nama pembeli, tahun 2005 sebanyak 12 set, tahun 2006 sebanyak 12 set, tahun 2007 sebanyak 12 set, dan tahun 2008 sebanyak 12 set;
22. Bukti pembelian tanpa cap, tanpa nama toko, dan tanpa nama pembeli, tahun 2005 sampai tahun 2008 sebanyak 4 set;
23. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-007/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 21 Februari 2011;
24. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-022/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;
25. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-009/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;
26. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-010/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;
27. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-011/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;
28. Surat dari PT. Bank Mega Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 015/COSD/11 tanggal 26 Januari 2011 beserta lampirannya;

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat dari PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 100/BABP/OG/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 beserta lampirannya;
30. Surat dari PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor PBR/4/1738/Rahasia tanggal 16 Mei 2011 beserta lampirannya;
31. Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 1.Sp.PNA/0269/2011 tanggal 25 Maret 2011 beserta lampirannya;
32. Surat dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 008/COC-PKU/CIMBN/2011;
33. Surat dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 002/TAX-CIMBN/PKU/V/11 tanggal 31 Mei 2011 beserta lampirannya;
34. Surat dari PT. Bank Central Asia Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 398/HKM/2011 tanggal 12 Mei 2011 beserta lampirannya;
35. Surat dari PT. LG Electronics Indonesia Nomor 1935/LGEIN/TAX/IV/2012 tanggal 20 April 2012 beserta lampirannya;
36. Surat dari PT. Samsung Electronics Indonesia Nomor 03-S/ SEIN/ACCNT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;
37. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1071022023 tanggal 22 Oktober 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;
38. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1071023005 tanggal 22 Oktober 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;
39. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1080130044 tanggal 30 Januari 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;
40. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1080130069 tanggal 30 Januari 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;
41. Print-out mutasi rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 201-01-000065938-9 atas nama Mariana Periode 01-09-08 sampai dengan 11-10-12, sebanyak 4 (empat) lembar;
42. Fotokopi yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834(201-01-000065938-9) atas nama Mariana, sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi yang dilegalisir dokumen setoran rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 8-10-07 senilai Rp5.000.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
44. Fotokopi yang dilegalisir dokumen setoran rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 17-10-07 senilai Rp110.100.734,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
45. Fotokopi yang dilegalisir dokumen penarikan rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 22-10-07 senilai Rp100.000.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
46. Fotokopi yang dilegalisir dokumen penerimaan uang rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana senilai Rp11.700.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar (dalam satu lembar tersebut pada bagian bawah terdapat copy faktur Sony Electronic Nomor 75842 Nomor tanggal 8 Oktober 2007 kepada Bumi Putera Up. Ibu Suan Jalan Riau Nomor 38.E);
47. Fotokopi yang dilegalisir dokumen penarikan rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 6-10-10 senilai Rp28.720.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
48. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 08.10.2007 senilai Rp2.925.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Djohan Amran, sebanyak 1 (satu) lembar;
49. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 08.10.2007 senilai Rp2.925.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Djibrael Millu, sebanyak 1 (satu) lembar;
50. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 75831 senilai Rp5.850.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
51. Fotokopi kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 8.10.2007 dan faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 75831 senilai Rp5.850.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
52. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 06.11.2007 senilai Rp2.525.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
53. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 76831 dan kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 6.11.2007 senilai Rp2.525.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 07.11.2007 senilai Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Epi dan tanggal 07.11.2007 senilai Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Bie Ing, sebanyak 1 (satu) lembar;
55. Fotokopi kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 7.11.2007 dan faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 76888 senilai Rp2.300.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
56. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 09.11.2007 senilai Rp2.525.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Johan Wahyudi dan tanggal 09.11.2007 senilai Rp400.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Johan Wahyudi, sebanyak 1 (satu) lembar;
57. Fotokopi kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 9.11.2007 dan faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 76948 senilai Rp2.925.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
58. Fotokopi Memo Dinas Bank Mega - Nomor MD.2540/LFBD-LPD/07 tanggal 9 November 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;
59. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 10.12.2007 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
60. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 77933 dan kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 10.12.2007 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
61. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 28.12.2007 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
62. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 78531 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
63. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 04.07.2007 senilai Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Deliana Maruayo, sebanyak 1 (satu) lembar;
64. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 04.07.2007 senilai

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Ermantha Amelia AS, sebanyak 1 (satu) lembar;

Faktur dari PT CJ GLS wilayah Riau Daratan:

-	0080605690	14.02.08	Biru	1 (satu) lembar;
-	0080609230	22.02.08	Biru	1 (satu) lembar;
-	0080609910	23.02.08	Biru	1 (satu) lembar;
-	0080611609	28.02.08	Biru	1 (satu) lembar;
-	0080612761	01.03.08	Biru	1 (satu) lembar;
-	0080617473	14.03.08	Biru	1 (satu) lembar;
-	0080650299	31.05.08	Hijau	1 (satu) lembar;
-	0080668154	16.07.08	Hijau	1 (satu) lembar;
-	0080668570	17.07.08	Hijau	1 (satu) lembar;
-	0080668755	17.07.08	Hijau	1 (satu) lembar;
-	0080669202	18.07.08	Hijau	1 (satu) lembar;
-	0080677454	12.08.08	Hijau	1 (satu) lembar;
-	0080678700	15.08.08	Hijau	1 (satu) lembar;
-	0080678701	15.08.08	Hijau	1 (satu) lembar;
-	0080678945	15.08.08	Hijau	1 (satu) lembar;
-	0080691500	18.09.08	Biru	1 (satu) lembar;
-	0080615878	11.03.08	Hijau	1 (satu) lembar;
-	0080608537	21.02.08	Hijau	1 (satu) lembar;

65. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Merchant Bank Mandiri Nomor MRB.EBG.MDN/PKS/37/0053/2008 tanggal 18 Februari 2008, sebanyak 2 (dua) lembar;

66. Fotokopi yang telah dilegalisir Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Merchant Bank Mandiri, sebanyak 7 (tujuh) lembar;

67. Dokumen asli Daftar Pembiayaan Konsumen Elektronik PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Toko Sony Electronic Tahun 2004-2006, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;

68. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Merchant tanggal 24 Januari 1998 antara PT Bank Central Asia dengan Alexander Patra Pemilik Toko Sony Elektronik Pekanbaru, sebanyak 12 (dua belas) lembar;

69. Fotokopi yang telah dilegalisir Formulir Data Merchant, sebanyak 1 (satu) lembar;

70. Fotokopi yang telah dilegalisir Formulir Keterangan Pedagang, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Dokumen asli Persetujuan Pencairan Dana Consumer Finance PT Federal International Finance Nomor 205002713805 tanggal 28 November 2005, sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar tindasan;
 72. Dokumen asli Lembar Aplikasi Kredit Elektronik FIF Nomor 20529437-05 tanggal 20 Oktober 2005 atas nama Yasirwan, S.E., sebanyak 1 (satu) lembar dan 2 (dua) lembar tindasan warna merah dan kuning;
 73. Dokumen asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen FIF, Nomor 205002711505 tanggal 28 November 2005 atas nama Yasirwan, S.E., sebanyak 1 (satu) lembar dan 3 (tiga) lembar tindasan warna merah, biru dan kuning;
 74. Dokumen asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar tindasan warna kuning;
 75. Dokumen asli Surat Kuasa Pengambilan Kembali Barang sebanyak 1 (satu) lembar;
 76. Dokumen asli Data Konsumen atas nama Yasirwan, S.E. sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar tindasan warna kuning;
 77. Fotokopi tanpa legalisir KTP Nomor 04.50.01.01.1.21388.2003 atas nama Yasirwan, S.E. dan Nomor 04.50.01.01.1.21389.2003 atas nama Ningsih sebanyak 1 (satu) lembar;
 78. Fotokopi tanpa legalisir Kartu Keluarga Nomor 4002/KSJ/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 atas nama Yasirwan, S.E. Jalan Tenggiri Nomor 1 Wonorejo Sukajadi Pekanbaru, sebanyak 1 (satu) lembar;
 79. Dokumen asli faktur penjualan Sony Elektronik Nomor 30842 tanggal 21 Oktober 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
 80. Dokumen asli kuitansi Sony Elektronik Nomor 18 tanggal 24 Oktober 2005 senilai Rp2.400.000,00 (dua juta ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar;
 81. Dokumen asli Purchase Order PT Federal International Finance Nomor 209112-05 tanggal 20 Oktober 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
 82. Fotokopi yang telah dilegalisir sesuai aslinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) dengan pemilik Toko Sony Eletronik tanggal 12 Oktober 2006, sebanyak 4 (empat) lembar;
 83. Dokumen asli Surat Perjanjian Kerjasama Merchant PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor BSK/11/3147/R tanggal 7 Agustus 2007, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Dikembalikan kepada Kantor Pajak KPP Pratama Pekanbaru untuk diserahkan kepada yang berhak;

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 19/PID.SUS/2015/PT.PBR, tanggal 11 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 November 2014 Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER PATRA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperbolehkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain, yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali pajak terhutang yang belum dibayar berjumlah 2 x Rp5.595,272.850,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) = Rp11.190.545,700,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-99/WPJ.02/KP.0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
 2. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-100/WPJ.02/KP.0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
 3. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-97/WPJ.02/KP0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2005 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-98/WPJ.02/ KP0305/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
5. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2005 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
6. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2006 sebanyak 1 set beserta lampirannya;
7. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
8. SPT PPh WP Orang Pribadi atas nama Wajib Pajak ALEXANDER PATRA, NPWP 06.898.082.0-211.000 untuk tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set beserta lampirannya;
9. Surat dari Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor S-704/WPJ.02/ KP.0409/2009 tanggal 10 Agustus 2009 beserta lampirannya;
10. Surat dari Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada Alexander Patra dengan Nomor S-489/WPJ.02/KP.0309/2009 tanggal 3 September 2009, dengan hal Himbauan untuk Pembetulan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2005 sampai dengan 2008;
11. Surat dari Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada Alexander Patra, dengan Nomor S-589/WPJ.02/KP.0309/2009 tanggal 30 September 2009, dengan hal Himbauan II untuk Pembetulan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2005 sampai dengan 2008;
12. Berita Acara Pelaksanaan Konseling tanggal 28 Oktober 2009;
13. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Konseling tanggal 28 Oktober 2009;
14. Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LPK-01/WPJ.02/KP.0309/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009;
15. Surat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor S-1348/WPJ.02/KP.0304/2009 tanggal 3 Desember 2009;

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-030/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
17. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-031/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
18. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-032/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
19. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor SR-033/WPJ.02/BD.0401/ 2010 tanggal 22 Januari 2010;
20. Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau kepada Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan Nomor S-119/WPJ.02/BD.0402/2010 tanggal 3 Mei 2010;
21. Bukti penjualan tanpa cap, tanpa nama toko, dan tanpa nama pembeli, tahun 2005 sebanyak 12 set, tahun 2006 sebanyak 12 set, tahun 2007 sebanyak 12 set, dan tahun 2008 sebanyak 12 set;
22. Bukti pembelian tanpa cap, tanpa nama toko, dan tanpa nama pembeli, tahun 2005 sampai tahun 2008 sebanyak 4 set;
23. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-007/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 21 Februari 2011;
24. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-022/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;
25. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-009/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;
26. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-010/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;
27. Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Nomor S-011/ WPJ.02/BD.0700/2011 tanggal 2 Maret 2011;
28. Surat dari PT. Bank Mega Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 015/COSD/11 tanggal 26 Januari 2011 beserta lampirannya;
29. Surat dari PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 100/BABP/ OG/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 beserta lampirannya;

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat dari PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor PBR/4/1738/Rahasia tanggal 16 Mei 2011 beserta lampirannya;
31. Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 1.Sp.PNA/0269/2011 tanggal 25 Maret 2011 beserta lampirannya;
32. Surat dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 008/COC-PKU/CIMBN/2011;
33. Surat dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 002/TAX-CIMBN/PKU/V/11 tanggal 31 Mei 2011 beserta lampirannya;
34. Surat dari PT. Bank Central Asia Tbk kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, dengan Nomor 398/HKM/2011 tanggal 12 Mei 2011 beserta lampirannya;
35. Surat dari PT. LG Electronics Indonesia Nomor 1935/LGEIN/TAX/IV/2012 tanggal 20 April 2012 beserta lampirannya;
36. Surat dari PT. Samsung Electronics Indonesia Nomor 03-S/SEIN/ACCNT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;
37. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1071022023 tanggal 22 Oktober 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;
38. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1071023005 tanggal 22 Oktober 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;
39. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1080130044 tanggal 30 Januari 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;
40. Bukti Serah Terima Barang (DO) Nomor PKB1080130069 tanggal 30 Januari 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;
41. Print-out mutasi rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 201-01-000065938-9 atas nama Mariana Periode 01-09-08 sampai dengan 11-10-12, sebanyak 4 (empat) lembar;
42. Fotokopi yang dilegalisir dokumen pembukaan rekening Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834(201-01-000065938-9) atas nama Mariana, sebanyak 7 (tujuh) lembar;
43. Fotokopi yang dilegalisir dokumen setoran rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 8-10-07 senilai Rp5.000.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi yang dilegalisir dokumen setoran rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 17-10-07 senilai Rp110.100.734,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
45. Fotokopi yang dilegalisir dokumen penarikan rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 22-10-07 senilai Rp100.000.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
46. Fotokopi yang dilegalisir dokumen penerimaan uang rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana senilai Rp11.700.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar (dalam satu lembar tersebut pada bagian bawah terdapat copy faktur Sony Electronic Nomor 75842 Nomor tanggal 8 Oktober 2007 kepada Bumi Putera Up. Ibu Suan Jalan Riau Nomor 38.E);
47. Fotokopi yang dilegalisir dokumen penarikan rekening tabungan Bank ICB Bumiputera Nomor 1004098834 atas nama Mariana tanggal 6-10-10 senilai Rp28.720.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
48. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 08.10.2007 senilai Rp2.925.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Djohan Amran, sebanyak 1 (satu) lembar;
49. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 08.10.2007 senilai Rp2.925.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Djibrael Millu, sebanyak 1 (satu) lembar;
50. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 75831 senilai Rp5.850.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
51. Fotokopi kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 8.10.2007 dan faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 75831 senilai Rp5.850.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
52. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 06.11.2007 senilai Rp2.525.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
53. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 76831 dan kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 6.11.2007 senilai Rp2.525.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
54. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 07.11.2007 senilai Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Epi dan tanggal 07.11.2007 senilai Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Bie Ing, sebanyak 1 (satu) lembar;
55. Fotokopi kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 7.11.2007 dan faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 76888 senilai Rp2.300.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
56. Fotokopi yang telah dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 09.11.2007 senilai Rp2.525.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Johan Wahyudi dan tanggal 09.11.2007 senilai Rp400.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Johan Wahyudi, sebanyak 1 (satu) lembar;
57. Fotokopi kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 9.11.2007 dan faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 76948 senilai Rp2.925.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
58. Fotokopi Memo Dinas Bank Mega - Nomor MD.2540/LFBD-LPD/07 tanggal 9 November 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;
59. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 10.12.2007 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
60. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 77933 dan kuitansi Toko Sony Electronic tanggal 10.12.2007 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
61. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 28.12.2007 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
62. Fotokopi faktur penjualan Toko Sony Electronic Nomor 78531 senilai Rp1.100.000,00, sebanyak 1 (satu) lembar;
63. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 04.07.2007 senilai Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Deliana Maruayo, sebanyak 1 (satu) lembar;
64. Fotokopi yang dilegalisir voucher debet Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Jalan Riau tanggal 04.07.2007 senilai Rp1.150.000,00 untuk pembelian TV untuk hadiah Mega Rencana atas nama Ermantha Amelia AS, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur dari PT CJ GLS wilayah Riau Daratan:

- 0080605690 14.02.08 Biru 1 (satu) lembar;
- 0080609230 22.02.08 Biru 1 (satu) lembar;
- 0080609910 23.02.08 Biru 1 (satu) lembar;
- 0080611609 28.02.08 Biru 1 (satu) lembar;
- 0080612761 01.03.08 Biru 1 (satu) lembar;
- 0080617473 14.03.08 Biru 1 (satu) lembar;
- 0080650299 31.05.08 Hijau 1 (satu) lembar;
- 0080668154 16.07.08 Hijau 1 (satu) lembar;
- 0080668570 17.07.08 Hijau 1 (satu) lembar;
- 0080668755 17.07.08 Hijau 1 (satu) lembar;
- 0080669202 18.07.08 Hijau 1 (satu) lembar;
- 0080677454 12.08.08 Hijau 1 (satu) lembar;
- 0080678700 15.08.08 Hijau 1 (satu) lembar;
- 0080678701 15.08.08 Hijau 1 (satu) lembar;
- 0080678945 15.08.08 Hijau 1 (satu) lembar;
- 0080691500 18.09.08 Biru 1 (satu) lembar;
- 0080615878 11.03.08 Hijau 1 (satu) lembar;
- 0080608537 21.02.08 Hijau 1 (satu) lembar;

65. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Merchant Bank Mandiri Nomor MRB.EBG.MDN/PKS/37/0053/2008 tanggal 18 Februari 2008, sebanyak 2 (dua) lembar;
66. Fotokopi yang telah dilegalisir Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Merchant Bank Mandiri, sebanyak 7 (tujuh) lembar;
67. Dokumen asli Daftar Pembiayaan Konsumen Elektronik PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Toko Sony Electronic Tahun 2004-2006, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
68. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Merchant tanggal 24 Januari 1998 antara PT Bank Central Asia dengan Alexander Patra Pemilik Toko Sony Elektronik Pekanbaru, sebanyak 12 (dua belas) lembar;
69. Fotokopi yang telah dilegalisir Formulir Data Merchant, sebanyak 1 (satu) lembar;
70. Fotokopi yang telah dilegalisir Formulir Keterangan Pedagang, sebanyak 1 (satu) lembar;
71. Dokumen asli Persetujuan Pencairan Dana Consumer Finance PT Federal International Finance Nomor 205002713805 tanggal 28

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2005, sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar tindasan;
72. Dokumen asli Lembar Aplikasi Kredit Elektronik FIF Nomor 20529437-05 tanggal 20 Oktober 2005 atas nama Yasirwan, S.E., sebanyak 1 (satu) lembar dan 2 (dua) lembar tindasan warna merah dan kuning;
73. Dokumen asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen FIF, Nomor 205002711505 tanggal 28 November 2005 atas nama Yasirwan, S.E., sebanyak 1 (satu) lembar dan 3 (tiga) lembar tindasan warna merah, biru dan kuning;
74. Dokumen asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar tindasan warna kuning;
75. Dokumen asli Surat Kuasa Pengambilan Kembali Barang sebanyak 1 (satu) lembar;
76. Dokumen asli Data Konsumen atas nama Yasirwan, S.E. sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar tindasan warna kuning;
77. Fotokopi tanpa legalisir KTP Nomor 04.50.01.01.1.21388.2003 atas nama Yasirwan, S.E. dan Nomor 04.50.01.01.1.21389.2003 atas nama Ningsih sebanyak 1 (satu) lembar;
78. Fotokopi tanpa legalisir Kartu Keluarga Nomor 4002/KSJ/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 atas nama Yasirwan, S.E. Jalan Tenggiri Nomor 1 Wonorejo Sukajadi Pekanbaru, sebanyak 1 (satu) lembar;
79. Dokumen asli faktur penjualan Sony Elektronik Nomor 30842 tanggal 21 Oktober 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
80. Dokumen asli kuitansi Sony Elektronik Nomor 18 tanggal 24 Oktober 2005 senilai Rp2.400.000,00 (dua juta ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar;
81. Dokumen asli Purchase Order PT. Federal International Finance Nomor 209112-05 tanggal 20 Oktober 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
82. Fotokopi yang telah dilegalisir sesuai aslinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) dengan pemilik Toko Sony Eletronik tanggal 12 Oktober 2006, sebanyak 4 (empat) lembar;
83. Dokumen asli Surat Perjanjian Kerjasama Merchant PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor BSK/11/3147/R tanggal 7 Agustus 2007, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Dikembalikan kepada Kantor Pajak KPP Pratama Pekanbaru untuk diserahkan kepada yang berhak;

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2015/PN.Pbr., yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2015, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 11 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. JUDEX JURIS:

Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yang Salah Dalam Menerapkan Hukum Yaitu Tidak Memenuhi Persyaratan Dalam Membuat Putusan Sebagaimana Yang Disyaratkan Dalam Pasal 197 dan Pasal 240 KUHAP;

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah/keliru dalam menerapkan hukum karena telah menggunakan dasar hukum dakwaan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengadili Terdakwa Pemohon Kasasi padahal dasar hukum dakwaan Jaksa tersebut menggunakan pasal dalam undang-undang yang sudah dicabut, yaitu :

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum mendasarkan kepada norma hukum pidana dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c atau f Undang-Undang Nomor

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d atau g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pemohon Kasasi berdasarkan kepada norma hukum pidana dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c atau f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d atau g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pemohon Kasasi berdasarkan kepada norma hukum pidana dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c atau f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d (tidak ada huruf g berarti tidak terbukti) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak pernah sedikitpun mempertimbangkan keberatan Terdakwa Pemohon Banding (sekarang Kasasi) mengenai dasar hukum yang salah/keliru tersebut, tetapi Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa Pemohonan Kasasi yang berdasarkan kepada dasar hukum yang salah/keliru tersebut yaitu norma hukum pidana yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Setelah adanya perubahan tersebut, seharusnya dasar hukum dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut:

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pasal 39 Ayat (1) huruf d atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;

- Majelis Hakim telah salah/keliru dalam menerapkan hukum dan membuat diktum dalam putusannya yang seharusnya menyatakan dasar hukum dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah salah/keliru dan menolak dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima (Pasal 197 KUHP).
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak memberikan pertimbangan materi hukum yang dimuat dalam memori banding dan hanya mengutip inti/diktum permohonan Terdakwa Pemohon Banding dan tanpa membahas dan memberi argumen hukum jika menolaknya:
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Pemohon Kasasi *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;
 - Terdakwa Pemohon Banding (sekarang ini Pemohon Kasasi) dalam perkara pidana adalah pencari keadilan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam pertimbangan putusan pengadilan agar putusan yang dibuat Majelis Hakim benar-benar adil, lebih lagi dalam perkara pajak dan yang menjadi Terdakwa adalah Wajib Pajak yang telah memberi kontribusi pembangunan dengan cara membayar pajak dan telah menyediakan lapangan pekerjaan kepada Warga Negara Indonesia yang telah mengurangi kewajiban Negara/Pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Tetapi Penyidik Pajak telah memperlakukan Wajib Pajak dengan tidak semestinya dan mengajukannya ke pengadilan untuk dipidana penjara disamakan dengan pelaku tindak pidana lainnya;
 - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewajiban hukum untuk mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Pemohon Banding Kasasi baik pertimbangan untuk menerima atau menolak argumen hukum yang diajukan dalam Memori Banding dan dimuat secara lengkap dalam pertimbangan putusan pengadilan;
 - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Pemohon Kasasi tersebut telah membuat putusan yang bertentangan dengan teknik



pembuatan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (2), putusan Pengadilan harus dinyatakan batal demi hukum.

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah/keliru dalam menerapkan hukum pajak dan mengutamakan prosedur pidana daripada prosedur hukum administrasi melalui lembaga penyelesaian sengketa pajak, karena :

- Hukum pajak sebagai hukum administrasi publik menghendaki penyelesaian perselisihan perhitungan pajak yang harus dibayar antara Wajib Pajak dengan petugas dilakukan dengan pendekatan hukum administrasi dengan mengedepankan win win solution di bawah naungan filsafat keadilan restoratif dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Wajib Pajak;
- Sebaliknya, Penyidik Pajak dan Jaksa/Penuntut Umum lebih mengedepankan proses pidana dan tidak menggunakan pendekatan penyelesaian secara hukum administrasi melalui lembaga penyelesaian sengketa pajak dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Karena prosedur penyelesaian sengketa perhitungan kewajiban pajak tersebut belum ditempuh mekanisme penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga penyelesaian sengketa pajak, maka perkara ini termasuk perkara yang terkait dengan hukum administrasi perpajakan, bukan perkara tindak pidana perpajakan;
- Mengedepankan prosedur pidana di bidang perpajakan malah justru dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak karena Wajib Pajak yang umumnya pengusaha/pedagang/memiliki kegiatan usaha lainnya tidak bergairah untuk meningkatkan usahanya yang berakibat turunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Di satu sisi Penyidik Pajak di Pekanbaru bergairah untuk mempidanakan Wajib Pajak, sementara Pemerintah (Pusat) untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak (sekarang dan di masa datang) telah secara bijak memberikan keringanan dengan kebijakan tax holiday dan sejenisnya. Kebijakan tersebut jelas menunjukkan bahwa pajak dan Wajib Pajak bukanlah sebagai penjahat seperti perampok dan kejahatan sejenisnya karena Wajib Pajak adalah pembayar pajak atau menambah pendapatan negara dari sektor pajak dan membantu Pemerintah untuk menyediakan pekerjaan bagi para tenaga kerja yang belum bekerja;

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



- Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menerima proses pidana tanpa memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Wajib Pajak dan petugas pajak untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga penyelesaian sengketa pajak adalah prosedur yang salah/keliru dan bertentangan filsafat hukum pajak, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus dibatalkan dan menyatakan bahwa perkara *a quo* bukan perkara pidana tetapi termasuk hukum administrasi dan menjadi kompetensi lembaga penyelesaian sengketa pajak;

B. JUDEX FACTI:

Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yang Salah Dalam Menerapkan Hukum Yaitu Tidak Memenuhi Persyaratan Dalam Membuat Putusan Sebagaimana Yang Disyaratkan Dalam Pasal 197 dan Pasal 240 KUHAP;

1. Perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan sebagai berikut : (alinea kedua dan ketiga dari bawah halaman 30) :

“... maka Pengadilan Tinggi mengambil alternatif lain yaitu berdasarkan data-data konkrit serta keterangan perhitungan Ahli Sakeus Galingging di persidangan yang memang Ahli mempunyai kompetensi untuk menghitung potensial kerugian negara, akibat dari tunggakan pajak Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi Ahli tersebut, maka besarnya tunggakan pajak Terdakwa adalah sebesar Rp5.595.272.850 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang mana dasar penghitungan tersebut, sesuai pula dengan requisitoir; dstnya”;

Pertimbangan dalam menghitung potensial kerugian negara oleh Ahli Sakeus Galingging tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum, dengan argumen hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru (halaman 80) sdr. Sakeus Galingging mengaku Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya DJP Riau dan Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengaku (halaman 80) pernah diminta oleh Kepala DJP Riau untuk melakukan perhitungan kerugian pendapatan negara pada kasus perkara pajak atas nama Terdakwa Alexander Patra;
 - Bahwa dengan demikian sdr. Sakeus Galingging bagian dari pegawai pajak di Riau dan Kepulauan Riau yang secara terang dan jelas sebagai orang dalam pajak dan sebagai bagian dari Penyidik Pajak dan tidak memiliki kompetensi sebagai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan tidak memiliki wewenang hukum menghitung potensi kerugian keuangan negara sebagai dasar pembuktian dalam perkara pidana. Wewenang menghitung potensi kerugian negara dari perhitungan pajak adalah auditor independen (yang bukan pegawai pajak) yang memiliki lisensi untuk melakukan audit investigatif di bidang perpajakan;
 - Berdasarkan atas pertimbangan tersebut sdr. Sakeus Galingging tidak memiliki kapasitas sebagai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan tidak memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara, oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana yang dikutip tersebut di atas adalah salah/keliru dan harus ditolak dan dinyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum.
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah/keliru dalam menerapkan hukum yakni dalam menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar antara Wajib Pajak dengan petugas pajak sejak tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 dan Majelis Hakim hanya mendasarkan perhitungan yang dibuat oleh pejabat pajak dan hasil perhitungannya berbeda-beda yang berarti tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum:
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan masalah ketidak pastian dalam perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayar (tertagih) dikutip selengkapnya :
 - Bahwa Terdakwa tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas transaksi jual beli Toko Sony Elektronik miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pajaknya meskipun sudah diberi himbauan dan tidak mau menandatangani berita acara konseling dari aparat perpajakan;
 - Bahwa nilai tunggakan pajak terhutang berdasarkan laporan Pemeriksaan Pajak (sumir) Nomor LAP/97/WJP.02/Kp.0305/2010 sampai dengan Nomor Laporan LAP-100/WJP.02/Kp.0305/2010

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



tanggal 10 Mei 2010 dengan jenis pemeriksaan khusus tahun pajak 2005, 2006, 2007 dan 2008 oleh Tim Pemeriksa tentang kemungkinan kerugian negara Rp1.103.806.500,00 (satu miliar seratus tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) tersebut hanya bersifat sumir dan juga merupakan kemungkinan (belum pasti), maka Pengadilan Tinggi mengambil alternatif lain yaitu berdasarkan data-data konkrit serta keterangan perhitungan Ahli Sakeus Galingging di persidangan yang memang Ahli mempunyai kompetensi untuk menghitung potensial kerugian negara, akibat dari tunggakan pajak Terdakwa;

- Berdasarkan keterangan saksi Ahli tersebut, maka besarnya tunggakan pajak Terdakwa adalah sebesar Rp5.595.272.850,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang mana dasar penghitungan tersebut sesuai pula dengan requisitoir;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menggunakan perhitungan yang dibuat oleh sdr. Sakeus Galingging tanpa memberi pertimbangan tentang kebenaran perhitungan yang dibuat oleh sdr. Sakeus Galingging dan perhitungan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dinilai tidak memberikan kepastian mengenai perhitungan potensi kerugian dan bersifat sumir. Tanpa memberikan dasar pertimbangan tentang tata cara perhitungan pajak yang harus dibayar (pajak tertagih) oleh Wajib Pajak (Terdakwa Pemohon Kasasi), Majelis Hakim menyetujui pendapat sdr. Sakeus Galingging dan menjadi dasar perhitungan kerugian negara atau kewajiban bagi Terdakwa untuk melunasinya dengan jumlah 2 x lipat dari hitungan sdr. Sakeus Galingging menjadi Rp11.190.545.700,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang dikatakannya sesuai dengan requisitoir Jaksa/Penuntut Umum (yang juga mengutip dari keterangan sdr. Sakeus Galingging). Majelis Hakim hanya mempertimbangkan yang memberatkan kepada Wajib Pajak, tanpa mempertimbangan fakta hukum, barang bukti dan alat bukti secara objektif dan ilmiah sebagai syarat dalam penegakan hukum dan keadilan;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru lebih memilih perhitungan yang dilakukan seorang individu Petugas Pajak yaitu sdr. Sakeus Galingging yang dikatakan sebagai Ahli penghitungan potensi kerugian



keuangan negara, padahal tidak memiliki kualifikasi sebagai Ahli sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, daripada perhitungan yang dilakukan Tim Pemeriksa yang dilakukan lebih dari satu orang petugas pajak adalah tidak lazim dan telah salah/keliru dalam menerapkan hukum dan berakibat putusannya batal demi hukum.

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pada halaman 30 sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pajaknya meskipun sudah diberi himbauan dan tidak mau menandatangani berita acara konseling dari aparat perpajakan”;

Telah salah/keliru dalam menerapkan hukum dan menilai fakta hukum, karena Majelis Hakim tidak memberikan alasan-alasan mengapa berpendapat Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pajaknya dan tidak mau memberikan tandatangan pada berita acara konseling dari aparat perpajakan, karena Wajib Pajak memiliki penilaian sendiri yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki pencatatan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tanggal 21 Februari 2013 oleh saksi a.n Rosmar M. Noor pada pertanyaan dan jawaban Nomor 10, 11, 12, dan 13. Bahwa dokumen tersebut diserahkan oleh saksi Rosmar M. Noor kepada saksi Agus Tofani (Penyidik Pajak) dengan menandatangani formulir bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen. Namun saksi Rosmar M. Noor tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama untuk didengarkan keterangan, bahkan tidak dimasukkan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut;
2. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pajaknya, hal ini dapat dibuktikan :
 - a. Saat awal diberikan Surat Himbauan S-489/WPJ.02/KP.03.09/2009 tertanggal 03 September 2009 maupun S-589/WPJ.02/KP.03.09/2009 tertanggal 30 September 2009 kepada Terdakwa, Terdakwa telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi data sesuai tertera di Surat Himbauan kepada AR (Account Representative) dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konseling (Waskon) KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dengan melakukan pertemuan. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali pertemuan malah berubah menjadi upaya pemaksaan kehendak oleh pihak AR & Kepala Waskon kepada Terdakwa. Terdakwa dipaksa menandatangani dokumen yang merupakan pengakuan atas transaksi yang bukan sepenuhnya milik Terdakwa. Dalam hal yang sama, saksi AR & Kepala Waskon yang bersangkutan tetap tidak dihadirkan dalam Persidangan Tingkat Pertama, sedangkan pihak Waskon masih menjabat sebagai Pegawai Perpajakan yang sangat memungkinkan dipanggil untuk mendengarkan fakta perkara tersebut. Bahkan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tingkat pertama untuk menghadirkan saksi, tidak dikabulkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tanpa didasari alasan apapun;

- b. Bahwa beberapa kali pertemuan untuk mengklarifikasi data yang tertera di Surat Himbauan tersebut, Terdakwa tidak diberikan haknya sebagai Wajib Pajak. Upaya pemaksaan tandatangan dokumen bukan milik Terdakwa yang berlanjut diperjuangkan oleh Kepala Waskon. Sehingga terjadi penolakan tandatangan oleh Terdakwa terhadap dokumen yang bukan miliknya tersebut, Kepala Waskon atau aparat perpajakan akhirnya membalikkan fakta bahwa Terdakwa tidak mau menandatangani berita acara konseling;
- c. Bahwa Terdakwa tidak diberikan haknya sebagai Wajib Pajak untuk membayarkan Kekurangan Pembayaran Pajak yang harus dibayar, yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang merupakan penagihan secara formil dari aparat perpajakan kepada Wajib Pajak. Dalam hal ini sesuai dengan Hukum Pajak yang lebih mengutamakan pemasukan pajak daripada mempidanakan Wajib Pajak, juga tertera pada Surat Himbauan S-489/WPJ.02/KP.03.09/2009 dan S-589/WPJ.02/KP.03.09/2009 bahwa akan diambil langkah administratif oleh Kantor Pajak KPP Pratama Pekanbaru;
- d. Bahwa berkali-kali Penasehat Hukum Terdakwa saat penyidikan yaitu Kantor Hukum Yanuar Bagus Sasmito & Partners melalui surat telah menyatakan kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau c.q Bapak Boedi Moeljo (Penyidik PNS DJP) bahwa Terdakwa akan menyelesaikan dengan itikad baik terhadap pembayaran pajak, meminta perincian pembayaran pajak yang harus dibayar Terdakwa serta melampirkan Surat Penjamin

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Penyelesaian Pembayaran Pajak. Namun aparat perpajakan dalam hal ini Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau tidak mempertimbangkan sama sekali surat dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut. Aparat Perpajakan malah lebih mengedepankan pidana daripada penerimaan pajaknya;

- e. Salah satunya Surat Nomor 002/YBS&P/I/2014 tertanggal 06 Januari 2015 melalui Penasehat Hukum Terdakwa saat penyidikan yaitu Kantor Hukum Yanuar Bagus Sasmito, dimana pada intinya ingin menempuh langkah terakhir yaitu melalui Pasal 44B Ayat (1) dan (2) dalam Kitab Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (Undang-Undang KUP) dimana aparat pajak menerbitkan nilai yang harus dibayar Terdakwa sesuai perhitungan yang benar sebelum sampai pada tahap persidangan. Namun hal ini tidak dipedulikan oleh aparat pajak dan tetap kukuh menaikkan Terdakwa ke persidangan. Dalam hal ini teranglah petugas pajak tidak menjalankan prinsip perpajakan demi penerimaan negara;

Pasal 44B

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan;
 - (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau tidak seharusnya dikembalikan;
- f. Berdasarkan fakta hukum tersebut secara terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah/keliru dalam menerapkan hukum dan dalam menginterpretasi niat baik Terdakwa selaku pemohon kasasi terhadap *Judex Facti* yang diajukan oleh Terdakwa, padahal jika Majelis Hakim mempertimbangkan secara objektif, cermat, independen, dan secara ilmiah ilmu pengetahuan hukum pidana, maka Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan berbunyi berbeda dengan putusan sekarang atau diktum putusannya menjadi



menolak dakwaan Jaksa, atau bukan sebagai perbuatan pidana dan atau melepaskan dari tuntutan pidana atau membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

C. PERMOHONAN PEMOHON :

Berdasarkan atas Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tersebut Di atas, Terdakwa Pemohon Kasasi Mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Agung RI Untuk Memutuskan dan Menyatakan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Karena:

1. Telah menggunakan dasar hukum mengadili mendasarkan kepada dasar hukum dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang salah yaitu telah memberlakukan norma hukum pidana yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan norma hukum pidana yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Telah memutuskan tanpa mempertimbangkan argumen hukum yang diajukan oleh Terdakwa Pemohon Kasasi kecuali hanya mengutip inti permohonan, padahal dalam hukum argumen hukum menjadi bagian tak terpisahkan dengan simpulan atau inti permohonan. Inti putusan pengadilan bukan pada diktumnya tetapi pada argumen hukum (legal argument), maka Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dinyatakan sebagai telah salah/keliru dalam menerapkan hukum Pasal 197 KUHAP dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara *a quo* dinyatakan batal demi hukum;
3. Telah menerima perkara *a quo* sebagai perkara pidana yang diadili oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, padahal perkara ini tidak termasuk perkara pidana, melainkan perkara sengketa pajak yang diselesaikan melalui mekanisme lembaga penyelesaian perselisihan pajak dan oleh karena itu perkara ini harus ditolak dan menyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum atau lepas dari tuntutan pidana atau menolak dakwaan Jaksa;
4. Telah menggunakan keterangan yang mengaku dirinya Ahli dan memiliki wewenang untuk menghitung kerugian negara, padahal Sdr. Sakkeus Galingging adalah pegawai pajak di Riau dan Kepulauan Riau yang tidak

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



memenuhi kualifikasi sebagai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dan tidak memiliki wewenang untuk menghitung kerugian negara;

5. Telah tidak mempertimbangkan keberatan atau fakta hukum yang diajukan oleh Terdakwa pemohon kasasi karena telah menolak menandatangani berita acara konseling dan tidak mau menyerahkan dokumen dan sejenisnya, pada hal dalam proses pemeriksaan tersebut terindikasi adanya pemaksaan untuk menandatangani dokumen pajak yang bukan menjadi kewajibannya (milik orang lain) dan Terdakwa pemohon kasasi telah menyampaikan keberatan tersebut, tetapi justru dipersalahkan telah melakukan tindak pidana. Padahal jika dipertimbangkan secara seksama, objektif, independen dan berdasarkan proses ilmiah ilmu pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana diktum putusan pengadilan akan menjadi lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 29 Ayat (1) huruf c dan f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d atau g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Sedangkan pasal yang dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti* tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

- Terdakwa tidak cermat dan teliti dalam membaca dan memahami rumusan pasal-pasal dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak melakukan kekeliruan dalam merumuskan dakwaan sebab ternyata pasal-pasal yang disebutkan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu Pasal 39 Ayat (1) huruf c dan f Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d atau g Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, artinya sama seperti pasal-pasal yang dimaksud Terdakwa untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;
- Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak pernah mencantumkan atau merumuskan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf c dan f Undang-Undang



Nomor 16 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sedangkan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya secara tegas merumuskan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf c atau f. Terdakwa dalam menyikapi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sangat berlebihan dan reatif;

- Bahwa harapan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwa dasar hukum dakwaan Jaksa/Penuntut Umum seharusnya Pasal 39 Ayat (1) huruf d atau g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Hal tersebut telah sesuai dengan dasar hukum dalam pemidanaan Terdakwa sebagaimana dalam putusan *a quo*;
- Terdakwa dalam memori kasasinya menyatakan pasal yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum adalah pasal yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah padangan yang sangat sumir dan prematur;
- Terhadap alasan kasasi Terdakwa bahwa seharusnya perkara *a quo* diselesaikan melalui prosedur hukum administrasi dan selesaikan melalui sengketa pajak. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan. Sebab permasalahan dalam perkara *a quo* bukan sekadar sengketa pajak tentang besar kecil penetapan jumlah pajak atau kekurangan atau kelebihan pajak yang dibayarkan. Bahwa Terdakwa terkait dengan permasalahan ketidakpatuhan atau itikad buruk Terdakwa sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya memberikan pencatatan atau pembukuan usaha kepada pihak kantor pajak. Sehingga perbuatan Terdakwa selaku pemilik Toko Sony Elektronik yang dengan sengaja dan sadar mengisi dan menyampaikan SPT PPh yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan dengan sengaja tidak membuat pembukuan atau pencatatan atas transaksi jual beli barang-barang electronic di Toko Sony Elektronik milik Terdakwa, merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih dominan termasuk dalam ranah hukum pidana;
- Terhadap alasan kasasi Terdakwa bahwa *Judex Facti* salah dalam hal menyatakan tunggakan pajak Terdakwa sebesar Rp5.595.272.850,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), perhitungan yang dilakukan oleh saksi Ahli Sakeus Galingging menurut Terdakwa salah menerapkan hukum karena saksi Ahli tersebut tidak memiliki kompetensi sebagai Ahli, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian Negara, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dilakukan oleh sdr. Sakeus Galingging secara hukum telah memenuhi ketentuan karena kedudukan dan kapasitas bertindak sebagai Ahli;
- Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang mempunyai kapasitas untuk melakukan pemeriksaan dan atau perhitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan oleh Ahli. Ini berarti orang yang melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah orang yang Ahli di bidangnya. Sehingga hasil perhitungan yang dilakukan oleh sdr. Sakeus Galingging sudah sah dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf c atau f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan *Jo.* Pasal 39 Ayat (1) huruf d atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ALEXANDER PATRA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 495 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**,
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh
Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP. 195904301985121001